ANGGARAN RUMAH TANGGA UNIT KEGIATAN MAHASISWA ENGLISH CLUB POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG



POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2015

PENGESAHAN

Nama Dokumen: Ketetapan General Session Unit Kegiatan Mahasiswa English Club Politeknik

Negeri Lampung Nomor 03/UKM EC/GS/XII/2015 tentang Anggaran Rumah

Tangga Unit Kegiatan Mahasiswa English Club Politeknik Negeri Lampung

Nama Organisasi: Unit Kegiatan Mahasiswa English Club Politeknik Negeri Lampung



KETETAPAN GENERAL SESSION TAHUN 2015 UNIT KEGIATAN MAHASISWA ENGLISH CLUB POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Nomor 03/UKM EC/GS/XII/2015

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA UNIT KEGIATAN MAHASISWA ENGLISH CLUB POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

General Session 2015
UNIT KEGIATAN MAHASISWA ENGLISH CLUB
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok Unit Kegiatan Mahasiswa

English Club Politeknik Negeri Lampung, perlu ditetapkan Anggaran Dasar

Unit Kegiatan Mahasiswa English Club Politeknik Negeri Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Nomor 351/PL15/KPTS/2005 tentang Peraturan Akademik dan Kedisiplinan Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung;
- Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Nomor 353/PL15/KPTS/2005 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Sanksi Politeknik Negeri Lampung;
- Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Nomor 150/NO7/KPTS/2005 tentang Kode Etik Politeknik Negeri Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN RUMAH TANGGA UNIT KEGIATAN MAHASISWA ENGLISH CLUB POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG.

ANGGARAN RUMAH TANGGA UKM ENGLISH CLUB

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Organisasi ini adalah sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Politeknik Negeri Lampung yang bernama English Club.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- 1. Anggota UKM English Club terdiri dari anggota aktif dan dewan kehormatan.
- Anggota aktif UKM English Club adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dan masih aktif dalam kegiatan akademik di Politeknik Negeri Lampung dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota.
- 3. Dewan kehormatan UKM English Club adalah alumni Politeknik Negeri Lampung yang pernah tercatat sebagai anggota aktif di UKM English Club.
- 4. Persyaratan untuk menjadi anggota UKM English Club adalah:
 - a. Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung;
 - b. Mengikuti Training New Member, General Session dan aktif dalam kelas UKM English Club;
 - c. Tidak menjadi anggota UKM lain terkecuali yang diwajibkan oleh Politeknik Negeri Lampung;
- 5. Persyaratan untuk menjadi anggota UKM English Club sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan President of UKM English Club.
- 6. Perekrutan sebagai anggota UKM English Club dilaksanakan oleh Presidium setelah mendapat pertimbangan Rapat Presidium dan disetujui oleh pembina.
- 7. President of UKM English Club dapat mengangkat calon anggota menjadi anggota aktif UKM English Club berdasarkan rapat khusus dan persetujuan presidium inti.

Pasal 3

- Anggota aktif dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai anggota aktif UKM English Club karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Lulus dari Politeknik Negeri Lampung;
 - c. Diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Lampung;

- d. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada President of UKM English
 Club dengan syarat melakukan musyawarah istimewa dan harus menghadirkan minimal 2
 dewan kehormatan UKM English Club;
- e. Sedang cuti dari kegiatan akademik.
- 2. Anggota aktif dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai anggota aktif UKM English Club karena:
 - a. Melanggar peraturan yang berlaku di UKM English Club dan telah mendapatkan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 kali;
 - b. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan dinyatakan bersalah dengan keputusan tetap pengadilan.
- Pemberhentian anggota aktif UKM English Club sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
 dilaksanakan oleh President of UKM English Club berdasarkan Surat Keputusan President of UKM English Club.
- 4. Pemberhentian anggota aktif UKM English Club sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir (a) dapat dilaksanakan setelah anggota aktif yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan mendapat pertimbangan dalam Rapat Presidium serta mendapat pertimbangan dari Pembina.
- 5. Anggota yang diberhentikan secara terhormat maupun tidak terhormat wajib mnegembalikan semua atribut yang berhubungan dengan UKM English Club.

Hak Anggota

Anggota aktif UKM English Club mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari organisasi;
- b. Menyampaikan pendapat, saran, dan kritik yang membangun demi kemajuan organisasi;
- c. Memiliki hak dipilih untuk menduduki sebuah jabatan dalam kepengurusan organisasi, selama anggota aktif tersebut tidak berstatus sebagai mahasiswa semester akhir;
- d. Menggunakan semua fasilitas organisasi demi kepentingan organisasi;
- e. Membela diri dari tuduhan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di organisasi;
- f. Mendapatkan pemulihan nama baik dari organisasi jika terbukti tidak bersalah dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir (e).
- g. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berorganisasi, manajemen, kepemimpinan, serta minat dan bakat;

Kewajiban Anggota

Anggota UKM English Club mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di UKM English Club dan di Politeknik Negeri Lampung;
- b. Menjaga dan membela nama baik diri sendiri, sesama anggota, organisasi, dan almamater;
- c. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan diantara sesama anggota;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- e. Mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian;
- f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. Membayar iuran wajib;
- h. Menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di UKM English Club;
- i. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan mengikuti setiap kelas yang diadakan UKM English Club;

BAB III

PEMBINA

Pasal 6

Pembina UKM English Club adalah dosen Politeknik Negeri Lampung yang telah diusulkan oleh UKM English Club untuk menjadi Pembina dan bersedia menjadi Pembina dan diangkat oleh Direktur Politeknik Negeri Lampung dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 7

Hak Pembina

Pembina UKM English Club memiliki hak:

- a. Mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari organisasi
- b. Menyampaikan pendapat, saran, dan kritik yang membangun demi kemajuan organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Pembina

Pembina UKM English Club:

- a. Menjaga dan membela nama baik diri sendiri, anggota, organisasi, dan Politeknik Negeri Lampung.
- b. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan di antara anggota;
- c. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan antara UKM English Club dan organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya di Politeknik Negeri Lampung;

d. Mendukung dan membina kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Wewenang Pembina

Pembina UKM English Club mempunyai wewenang:

- a. Menyetujui kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

BAB IV

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 10

Dewan kehormatan adalah anggota UKM English Club yang telah menyelesaikan studinya di Politeknik Negeri Lampung.

Pasal 11

Hak Dewan Kehormatan

Dewan kehormatan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari organisasi
- b. Menyampaikan pendapat, saran dan kritik yang membangun demi kemajuan organisasi

Pasal 12

Kewajiban Dewan Kehormatan

Dewan kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga dan membela nama baik diri sendiri, anggota, organisasi dan Politeknik Negeri Lampung.
- b. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan antar sesama anggota dan anggota dewan kehormatan
- c. Mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia

Wewenang Dewan Kehormatan

Dewan kehormatan mempunyai wewenang:

- a. Mengawasi setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa English Club.
- b. Menjadi Tim Peninjau dari laporan pertanggungjawaban kecuali yang telah diaudit oleh BEM.

BAB V

KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 14

Kepengurusan organisasi UKM English Club terdiri atas:

- 1. President of UKM English Club
- 2. Vice President of UKM English Club
- 3. Secretary
- 4. Treasurer
- 5. Internal Division:
 - a. Membership Sub Division
 - b. Secretarial Sub Division
 - c. Proficiency Test Division
- 6. External Division
 - a. Public Relation Sub Division
 - b. Publication Division
- 7. Skill and Achievement Division
 - a. Debate Sub Division
 - b. Scrabble Sub Division
 - c. Speaking Sub Division

Pasal 15

Tugas dan wewenang President of UKM English Club adalah:

- a. Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian;
- b. Mengkoordinir tugas-tugas secretary, treasurer dan leaders of division;
- c. Melakukan koordinasi dengan pengurus UKM lainnya di Politeknik Negeri Lampung demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UKM English Club pada khususnya dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Lampung pada umumnya;

- d. Mengangkat calon anggota yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota sesuai dengan yang diatur dalam bab II pasal (2) pada poin 1-6;
- e. Memberhentikan anggota dari jabatan sebagai anggota melalui rapat presidium terlebih dahulu sesuai dengan yang diatur dalam bab II pasal (3) pada poin d.
- f. Berkonsultasi dengan pembina tentang kegiatan-kegiatan organisasi yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan organisasi kepada anggota dalam musyawarah besar anggota.

Tugas dan wewenang Vice President of UKM English Club adalah:

- a. Membantu President of UKM English Club dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua bidang serta berkerja sama dengan presidium untuk menentukan kebijakan-kebijakan organisasi di UKM English Club.
- b. Menggantikan tugas dan wewenang President of UKM English Club apabila President of UKM English Club berhalangan hadir dalam suatu forum.

Pasal 17

Tugas dan wewenang Secretary UKM English Club adalah:

- a. Memberikan bimbingan jalannya secretarial Division
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua pengarsipan UKM English Club

Pasal 18

Tugas dan wewenang Treasurer UKM English Club adalah:

- a. Bertanggung jawab atas sirkulasi keuangan di UKM English Club.
- b. Menyimpan arsip pembuktian (kwitansi) yang digunakan untuk laporan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan.
- c. Membukukan pengeluaran dan pendapatan keuangan secara terperinci .
- d. memberikan laporan secara berkala kepada English Club pada rapat pengurus dan rapat anggota.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Leader of Internal Division UKM English Club adalah:

- a. Merencanakan, mengusulkan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan internal organisasi.
- b. Mengkoordinasi tugas-tugas koordinator dalam divisi.
- c. Membuat program kerja untuk 1 tahun kepengurusan dan diserahkan kepada President of UKM English Club maksimal dua minggu setelah General Session.

d. Membuat laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun kepengurusan dan diserahkan kepada President of UKM English Club maksimal 1 minggu sebelum General Session.

Pasal 20

Tugas dan wewenang Leader of External Division UKM English Club adalah:

- a. Merencanakan, mengusulkan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas hal yang berkaitan dengan eksternal organisasi.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas koordinator dalam divisi.
- c. Memberikan program kerja 1 minggu setelah dilantik oleh President of UKM English Club
- d. Membuat program kerja untuk 1 tahun kepengurusan dan diserahkan kepada President of UKM English Club maksimal 2 minggu setelah General Session.
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban selama 1 tahun kepengurusan dan diserahkan kepada President of UKM English Club maksimal 1 minggu sebelum General Session.

Pasal 21

Tugas dan wewenang Leader of Skill and Achievement Division UKM English Club adalah:

- a. Merencanakan, mengusulkan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengembangan, kemampuan, dan pencapaian prestasi anggota UKM English Club.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas koordinator dalam Divisi.
- c. Berkoordinasi dengan ketua pelaksana kegiatan apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan Skill and Achievement.
- d. Membuat program kerja untuk 1 tahun kepengurusan dan diserahkan kepada President of UKM English Club maksimal 2 minggu setelah General Session.
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban selama 1 tahun kepengurusan dan diserahkan kepada President of UKM English Club maksimal 1 minggu sebelum General Session.

BAB VI

RANGKAP JABATAN

Pasal 22

- a. President of UKM English Club UKM English Club tidak merangkap jabatan sebagai presidium Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Politeknik Negeri Lampung.
- b. Dalam keadaan tertentu, pengurus UKM English Club Politeknik Negeri Lampung yang lain dapat merangkap jabatan organisasi lainnya dan mereka harus menyesuaikan tindakan-tindakan mereka dengan AD/ART UKM English Club serta ketentuan-ketentuan khusus lainnya yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Semua peraturan yang berlaku di UKM English Club tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti oleh peraturan baru berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB VIII

PENUTUP

- Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga UKM English Club yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gedung PPA Lt.3

Pada tanggal : 12 Desember 2015

Pukul : 14.18 WIB

PRESIDIUM SIDANG

GENERAL SESSION

UNIT KEGIATAN MAHASISWA ENGLISH CLUB POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Pimpinan Sidang II Pimpinan Sidang III

Nama: Rizki Nursandi Nama: Muhammad Ajid Nama: Ulfatul Haq